



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA FRAKSI DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN FRAKSI DPRD KABUPATEN BREBES**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 172.4/01/F. PKB-DPRD/K-S/II/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal Revisi Susunan Anggota F.PKB dan Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Brebes Nomor 06/P. GOLKAR/BBS/I/2017 perihal Pengajuan Pergantian Ketua Fraksi Partai Golkar;
- b. bahwa sehubungan sebagaimana huruf a keputusan ini dan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 26 Januari 2017, maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/54 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama Fraksi DPRD Kabupaten Brebes dengan nama dan jumlah anggota sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDI P) jumlah anggota 11 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F. PKB) dengan jumlah anggota 8 orang
3. Fraksi Partai Golongan Karya (F. PG) dengan jumlah anggota 7 orang
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F. PKS) dengan jumlah anggota 6 orang
5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F. GERINDRA) dengan jumlah anggota 5 orang
6. Fraksi Partai Amanat Nasional (F. PAN) dengan jumlah anggota 5 orang
7. Fraksi Partai Demokrat (F.PD) dengan jumlah anggota 4 orang

8. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan hati Nurani
Rakyat dengan jumlah anggota 4 orang

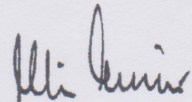
KEDUA : Menetapkan susunan keanggotaan Fraksi-fraksi
DPRD Kabupaten Brebes sebagaimana tersebut dalam
lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari keputusan ini.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan
DPRD Kabupaten Brebes Nomor 02B Tahun 2016
tentang Pembentukan Fraksi-fraksi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 26 Januari 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES


H. ILLIA AMIN

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes;
6. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.